



Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa Oleh Korban Begal: Perlindungan Hukum Dan Analisis Kriminologis Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Fetty Halisa¹, Andika Wijaya², Rizki Setyobowo Sangalang³

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fettyhalisa805@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal law framework concerning self-defense (noodweer) as a justification in homicide cases, as well as to examine the forms of legal protection afforded to victims of robbery who commit homicide in a state of self-defense under Indonesian law. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that Article 49 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) provides a legal basis for self-defense; however, its implementation often results in inconsistencies in law enforcement practice. Several cases, such as those occurring in Lombok, Malang, and Jambi, demonstrate that victims who acted in self-defense were initially criminalized before eventually being acquitted. Legal protection for victims of robbery who defend themselves is guaranteed not only under the provisions of the Criminal Code but also through human rights principles enshrined in the Constitution and international legal instruments. This study concludes that consistency in law enforcement, professionalism among law enforcement officers, and the establishment of clear technical guidelines are essential to prevent victims from becoming secondary victims of the criminal justice system.

Keywords: Legal Protection, Self-Defense, Robbery Victims, Criminal Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pidana terkait pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan pembenar dalam tindak pidana pembunuhan serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal yang melakukan pembunuhan dalam keadaan pembelaan terpaksa menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP memberikan dasar hukum bagi pembelaan terpaksa, namun implementasinya sering menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Beberapa kasus, seperti di Lombok, Malang, dan Jambi, memperlihatkan korban yang membela diri justru sempat dikriminalisasi sebelum akhirnya dibebaskan. Perlindungan hukum terhadap korban begal yang membela diri tidak hanya dijamin dalam ketentuan KUHP, tetapi juga melalui prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi dan instrumen internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta adanya pedoman teknis sangat diperlukan agar korban tidak menjadi korban ganda dari sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembelaan Terpaksa, Korban Begal, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan seperti pembegalan (pencurian dengan kekerasan) merupakan masalah serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus begal marak terjadi terutama di kawasan perkotaan, menimbulkan keresahan karena pelaku kejahatan tidak segan melukai bahkan menghilangkan nyawa korban demi merampas harta benda[1]. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk lebih waspada, bahkan kadang mengambil tindakan defensif secara spontan demi melindungi diri. Wajar apabila seorang korban kejahatan berusaha melakukan perlawanan ketika nyawa atau harta bendanya terancam[2]. Tindakan perlawanan korban begal tersebut merupakan upaya pembelaan diri yang pada situasi tertentu dapat berujung pada tewasnya pelaku begal di tangan korban. Fenomena ini menimbulkan dilema hukum: di satu sisi korban bertindak untuk mempertahankan diri, namun di sisi lain tindakan tersebut secara formal memenuhi unsur tindak pidana kekerasan atau pembunuhan. Oleh sebab itu, diperlukan kejelasan mengenai posisi hukum pembelaan diri (pembelaan terpaksa) dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam hukum pidana, dikenal konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana (Hiariej, 2016). Artinya, orang yang melakukan tindak pidana dalam rangka pembelaan diri dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipidana, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang[3][4]. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1). Namun, penerapan norma ini dalam praktik sering menghadapi kendala. Tidak jarang korban begal yang melawan justru ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya pada tahap awal proses penyidikan, sebelum terungkap fakta bahwa ia beraksi semata-mata demi mempertahankan diri. Misalnya, pada tahun 2022 seorang pria di Lombok Tengah (dikenal sebagai kasus Amaq Sinta) sempat ditetapkan tersangka karena menewaskan dua pelaku begal yang menyerangnya, meskipun akhirnya penyidikan dihentikan karena dianggap pembelaan diri[5][6]. Kasus serupa terjadi di Jambi pada 2024, di mana Fikri H. (20 tahun) ditahan atas tuduhan penganiayaan berujung kematian setelah membunuh salah satu dari dua begal yang menyerangnya, sebelum akhirnya dibebaskan ketika bukti menunjukkan ia memang korban pembegalan[7][8]. Demikian pula, kasus ZA (17 tahun) di Malang tahun 2019 – seorang pelajar yang menusuk pelaku begal yang hendak memperkosa pacarnya – awalnya didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, namun akhirnya pengadilan tidak membuktikan unsur pembunuhan tersebut dan ZA hanya dijatuhi pembinaan selama satu tahun karena pertimbangan pembelaan diri[9][10]. Contoh-contoh nyata ini menunjukkan adanya kerancuan dan perbedaan perlakuan aparat penegak hukum dalam menilai pembelaan terpaksa, sehingga menimbulkan perdebatan di masyarakat tentang keadilan bagi korban kejahatan yang berusaha melindungi diri.

Dari perspektif hak asasi manusia, situasi ini juga menarik perhatian. Di satu pihak, pelaku begal yang tewas dapat dikatakan hak hidupnya dilanggar oleh korban[11]. Namun di pihak lain, korban pun memiliki hak asasi yang fundamental, yakni hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana dijamin

dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945[12]. Negara hukum harus melindungi hak setiap orang, termasuk hak korban untuk tidak dirugikan oleh perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan yang terpaksa melakukan tindakan defensif. Perlindungan hukum di sini berarti memastikan korban tersebut tidak diperlakukan layaknya pelaku kriminal, sepanjang tindakannya berada dalam batas-batas pembelaan yang dibenarkan oleh hukum (*force majeure*). Ketidakjelasan penegakan Pasal 49 KUHP dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap keadilan sistem peradilan pidana[13][14].

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengenai pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban begal yang melakukan pembunuhan terhadap pelaku begal dalam rangka membela diri. Tulisan ini akan membahas kedua aspek tersebut secara komprehensif. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum pidana, serta studi kasus-kasus relevan. Hasil pembahasan diharapkan dapat memberikan kejelasan konseptual dan praktis terkait pembelaan diri dalam konteks tindak pidana pembunuhan, sehingga korban kejahatan yang terpaksa melindungi dirinya tidak terjerat pidana secara sewenang-wenang.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar dalam tindak pidana pembunuhan? Dan yang kedua adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana begal yang melakukan pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa menurut hukum positif Indonesia?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap peraturan hukum pidana yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual ditempuh dengan merujuk pada teori-teori dan asas-asas dalam ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan pembelaan terpaksa. Sumber data penelitian ini berupa bahan hukum primer (undang-undang dan regulasi) dan bahan hukum sekunder (literatur buku teks hukum, jurnal akademik, hasil penelitian, dan pendapat para pakar). Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu memaparkan aturan hukum dan konsep teoritis, lalu mengkaji penerapannya dalam menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan secara terbatas untuk melihat ilustrasi penerapan Pasal 49 KUHP dalam kasus nyata.

Sebagai penelitian normatif, penulis mengedepankan studi kepustakaan dengan menelaah literatur terkait. Buku-buku seperti Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2014) tentang metodologi penelitian hukum normatif dan Peter Mahmud Marzuki (2013) tentang metode penelitian hukum dijadikan acuan dalam merancang kerangka penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, berusaha menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku serta analisis kritis terhadap pengaturannya. Kesimpulan akan ditarik secara induktif dari hasil interpretasi peraturan dan penjabaran konsep-konsep hukum pidana yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa. Adapun validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan ketentuan undang-undang, pendapat ahli dalam literatur, dan fakta dari kasus konkret untuk memastikan konsistensi dan kekuatan argumentasi (Bachtar, 2018; Butarbutar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pengaturan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia tertuang secara eksplisit dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa, untuk diri sendiri maupun orang lain, terhadap serangan atau ancaman serangan yang seketika itu juga melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan ataupun harta benda sendiri maupun orang lain." [15]. Dari rumusan ini, terlihat bahwa hukum memberi pengecualian bagi pertanggungjawaban pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam konteks membela kepentingan hukum yang diancam secara melawan hukum. Pembelaan terpaksa (noodweer) digolongkan sebagai alasan pembenaar, yaitu keadaan yang membuat suatu perbuatan pidana menjadi tidak melawan hukum, sehingga pelaku tidak dapat dipidana (Soesilo, 1993) [3]. Dengan kata lain, elemen melawan hukum dari perbuatan tersebut dihapus oleh adanya kondisi pembelaan diri yang sah. Doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa dalam kasus alasan pembenaar, perbuatan pelaku pada dasarnya diakui halal oleh hukum meskipun secara formal memenuhi rumusan delik (Hiariej, 2016). Oleh karenanya, bila seseorang terpaksa membunuh orang lain karena membela diri dari serangan yang mengancam jiwanya, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana karena situasinya memenuhi kriteria pembenaar yang ditentukan undang-undang.

Meskipun Pasal 49 ayat (1) KUHP telah memberikan landasan hukum, penafsiran mengenai syarat-syarat pembelaan terpaksa perlu diperjelas melalui doktrin dan yurisprudensi. Setidaknya terdapat tiga syarat pokok agar suatu tindakan dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa menurut hukum pidana Indonesia [16].

- Adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika (onmiddellijk) – Syarat pertama adalah eksistensi suatu serangan yang melawan hak (wederrechtelijk) dan terjadi seketika itu juga (tengah berlangsung) terhadap diri kita atau orang lain [17]. Serangan tersebut bisa

mengancam jiwa raga, kehormatan kesusilaan, maupun harta benda milik sendiri atau orang lain. Sifat mendadak dan aktual ini menegaskan bahwa pembelaan diri hanya sah jika ancaman sedang berlangsung dan tidak ada kesempatan untuk meminta bantuan aparat atau menghindar. Contohnya, korban yang tiba-tiba ditodong senjata tajam oleh begal pada saat itu juga menghadapi ancaman nyata, sehingga berlakulah syarat ini untuk melakukan pembelaan.

- Tindakan pembelaan dilakukan untuk menghentikan serangan tersebut – Syarat kedua, perbuatan yang dilakukan harus benar-benar bertujuan untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang ada[18]. Artinya, tindakan pelaku harus dalam rangka mencegah berlanjutnya serangan atau bahaya yang mengancam. Apabila seseorang melakukan kekerasan bukan untuk menghentikan serangan, melainkan untuk maksud lain (misal balas dendam setelah serangan usai), maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai noodweer. Noodweer pada hakikatnya bersifat defensif, bukan ofensif. Dengan demikian, pembelaan diri yang sah harus langsung berhubungan dengan upaya penangkisan atau penahanan ancaman pada saat kejadian.
- Pembelaan harus proporsional dan subsider (sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan) – Syarat ketiga, tindakan pembelaan terpaksa harus sepadan dengan intensitas serangan dan merupakan upaya terakhir yang terpaksa dilakukan[19][20]. Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kerugian akibat tindakan pembelaan[21]. Pembelaan tidak boleh melampaui batas hingga menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada ancaman awal. Sementara prinsip subsidiaritas menuntut bahwa pembelaan diri hanya boleh dilakukan jika memang tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk menghindari bahaya[21]. Jadi, sebelum melakukan tindakan yang mematikan, misalnya, harus dipastikan bahwa tidak ada alternatif lain seperti lari, bersembunyi, meminta pertolongan, atau tindakan non-mematikan yang efektif. Jika masih ada jalan lain untuk selamat, maka memilih langsung menghilangkan nyawa penyerang dapat dianggap tidak memenuhi asas ini[22][23]. Kedua asas ini, proporsionalitas dan subsidiaritas, meskipun tidak tertulis eksplisit dalam pasal, diakui secara doktrinal sebagai panduan penting menilai pembelaan terpaksa (Lamintang, 1997; Kartanegara, 2005).

Apabila ketiga syarat di atas terpenuhi, pembelaan terpaksa dikualifikasikan sebagai alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Sebagai konsekuensi, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul dari tindakannya tersebut (misalnya kematian penyerang). Hal ini sejalan dengan asas *necessitas quod cogit defendit*, yaitu keadaan memaksa yang mendorong seseorang melakukan apa yang harus diperbuat demi melindungi diri (Arief, 2017). Dengan demikian, hukum secara normatif memberikan ruang bagi warga untuk mempertahankan diri dan orang lain dari ancaman yang melanggar hukum tanpa harus dihukum[4]. Misalnya, apabila seorang korban begal ditodong dengan senjata tajam, hukum pidana membenarkan korban tersebut melakukan

perlawanan spontan untuk melucuti senjata atau melumpuhkan penodong, kendati tindakan seperti menendang atau memukul pada dasarnya memenuhi rumusan penganiayaan[24]. Pembenaannya terletak pada situasi darurat yang mengharuskan pembelaan saat itu juga demi menyelamatkan jiwa atau hak yang terancam.

Di samping pengaturan mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur situasi khusus berupa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Ayat (2) menyatakan: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana." [25]. Berbeda dengan *noodweer* biasa, *noodweer excess* dikategorikan sebagai alasan pemaaf, karena pada dasarnya perbuatan pembelaan tersebut sudah melampaui batas keperluan yang wajar, namun pelaku dimaafkan akibat kondisi kejiwaan yang terguncang hebat saat kejadian (Ariman & Raghil, 2016). Dengan kata lain, Pasal 49 ayat (2) KUHP menghapuskan kesalahan (*schuld*) pelaku, meskipun perbuatannya secara obyektif melampaui proporsionalitas pembelaan[26][27]. Contoh *noodweer excess* adalah ketika korban kejahatan karena panik atau marah yang luar biasa terus menghujani pelaku dengan kekerasan bahkan setelah ancaman sebenarnya telah netralisir. Dalam situasi normal, tindakan yang melampaui batas ini tidak dibenarkan. Namun, jika terbukti dilakukan karena pengaruh emosi yang hebat, rasa takut atau guncangan jiwa akibat serangan, maka pelaku tidak dipidana[27]. Alasan pemaaf ini berangkat dari pemahaman bahwa dalam kondisi psikologis yang terguncang berat, kemampuan orang untuk mengendalikan diri menurun drastis, sehingga hukum memaklumi eksès pembelaan yang berlebihan. *Noodweer excess* tetap membutuhkan adanya hubungan kausal langsung antara serangan yang dialami dan keadaan jiwa pelaku yang terguncang; tanpa "pemicu" serangan yang mendahului, eksès kekerasan tidak dapat dimaafkan.

Perbedaan mendasar antara alasan pembenar (*noodweer*) dan alasan pemaaf (*noodweer excess*) terletak pada aspek yang dihapus oleh hukum. Pada *noodweer*, yang dihapus adalah sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan pada *noodweer excess*, yang dihapus adalah unsur kesalahan pribadi pelaku[27]. Dalam praktek peradilan, pembelaan terpaksa biasa akan berujung pada putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan karena perbuatannya dibenarkan hukum, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas bisa berujung putusan lepas dari tuntutan pidana karena pelaku dianggap tidak bersalah (walau perbuatannya salah). Kedua keadaan tersebut memastikan pelaku tidak dikenai pidana. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua dalih pembelaan diri akan serta-merta diterima. Penegak hukum wajib menilai secara cermat apakah kondisi pada saat kejadian benar-benar memenuhi unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) atau ayat (2) KUHP[28]. Batas antara pembelaan yang sah dan tindakan kriminal biasa kadang tipis dan membutuhkan pembuktian faktual yang mendalam.

Kendala dalam penerapan Pasal 49 KUHP salah satunya adalah kekosongan norma mengenai batasan konkrit tindakan pembelaan. Undang-undang tidak merinci secara jelas perbuatan seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan

dalam rangka pembelaan diri, sehingga sering terjadi multi tafsir[29]. Istilah seperti “kepentingan yang diserang” dan “perbuatan yang perlu dan patut” dalam Pasal 49 ayat (1) bersifat umum. Akibatnya, penilaian proporsionalitas sangat bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum terhadap situasi konkret. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pandangan: apakah tindakan korban sudah melampaui keperluan atau belum. Sebagai contoh, apabila korban memukul penyerang hingga tewas, sementara sebenarnya cukup dengan melumpuhkannya, apakah itu dianggap melampaui batas? Doktrin proporsionalitas akan menjawab “ya” jika memang kekuatan yang digunakan tidak seimbang dengan ancaman. Namun, dalam situasi terancam jiwa, penilaian di lapangan tidaklah sederhana. Oleh karena itu, asas proporsionalitas dan subsidiaritas menjadi panduan penting. Penegak hukum dianjurkan selalu mengevaluasi keseimbangan antara serangan dan pembelaan[21], serta memastikan bahwa tindakan pembelaan dilakukan karena tidak ada alternatif lain yang lebih ringan[21]. Pertimbangan-pertimbangan ini membawa unsur keadilan substantif ke dalam penerapan Pasal 49.

Aspek lainnya adalah tahapan penegakan hukum dalam kasus pembelaan terpaksa. Secara teori, penentuan apakah sebuah tindakan tergolong noodweer atau bukan merupakan issue of law yang diputus oleh hakim di pengadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut asas legalitas dan due process; artinya, meskipun penyidik dapat menilai adanya indikasi pembelaan diri, keputusan final tentang diterima-tidaknya alasan pembenar umumnya berada di ranah persidangan[14]. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa hanya hakim yang berwenang menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah dengan mempertimbangkan alasan pembenar/pemaaf[14]. Namun demikian, dalam praktik, sering terjadi bahwa penyidik atau penuntut umum mengambil diskresi untuk tidak melanjutkan perkara bila jelas-jelas terjadi pembelaan terpaksa. Tindakan diskresi ini misalnya berupa penghentian penyidikan karena dianggap peristiwa tersebut bukan tindak pidana (secara materiil) lantaran memenuhi Pasal 49[30]. Langkah demikian pernah ditempuh oleh Polda Nusa Tenggara Barat dalam kasus Amaq Sinta tahun 2022 dengan merujuk Pasal 49 ayat (1) sebagai dasar bahwa perbuatan tersangka merupakan pembelaan diri sehingga bukan tindak pidana[31][32]. Di satu sisi, hal ini mendapat apresiasi publik karena dinilai melindungi korban yang membela diri. Namun di sisi lain, menimbulkan perdebatan yuridis apakah langkah tersebut melampaui kewenangan penyidik, mengingat Pasal 49 sendiri baru dapat diterapkan secara resmi dalam putusan pengadilan. Problematika ini mencerminkan tantangan dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan: hukum acara yang kaku bisa berbenturan dengan rasa keadilan apabila korban yang jelas berhak membela diri harus menjalani proses pidana panjang[13][14]. Beberapa akademisi hukum mengusulkan perlunya pedoman atau standar operasional bagi kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus pembelaan diri, agar tidak terjadi salah tangkap atau penetapan tersangka secara gegabah (Priambodo, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia telah menyediakan kerangka normatif untuk pembelaan terpaksa sebagai alasan yang membenarkan tindakan pidana dalam kondisi tertentu. Pasal 49 KUHP

beserta interpretasi doktrinalnya menjadi pijakan bahwa dalam kasus pembunuhan yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa, kehormatan, atau harta dari ancaman seketika, pelaku tidak dipidana. Tentu, syarat-syarat ketat diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan dalih pembelaan diri. Pengaturan ini merupakan manifestasi perlindungan hukum bagi warga negara, agar tidak dihukum atas perbuatan yang pada hakikatnya bersifat melindungi diri dari kejahatan. Meski demikian, implementasi ketentuan ini menuntut profesionalisme penegak hukum dalam penilaian fakta dan penerapan asas-asas keadilan, sehingga tujuan perlindungan hukum dapat terwujud tanpa mengabaikan hak-hak semua pihak..

Perlindungan Hukum Bagi Korban Begal Yang Membunuh Pelaku Dalam Pembelaan Terpaksa

Korban tindak pidana begal yang melakukan kekerasan hingga menyebabkan tewasnya pelaku begal menghadapi posisi hukum yang unik. Di satu sisi, secara kasatmata ia telah melakukan perbuatan mengambil nyawa orang lain, yang memenuhi rumusan tindak pidana seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Namun di sisi lain, hukum mengakui adanya pembenaran jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Perlindungan hukum bagi korban begal dalam konteks ini berarti jaminan bahwa korban tidak akan dipidana atas tindakan pembelaannya, selama tindakan tersebut memang tergolong pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dengan kata lain, hukum positif memberikan payung hukum berupa pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi korban yang terpaksa melukai atau membunuh penyerangnya demi melindungi diri sendiri atau orang lain.

Secara substantif, Pasal 49 KUHP adalah dasar perlindungan hukum tersebut. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang yang dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri, kehormatan, atau harta benda “tidak dipidana”[15]. Artinya, korban begal yang memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa berhak atas pengecualian hukum, sehingga tidak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Force majeure yang diakui oleh Pasal 49 menjadikan tindakan korban tersebut sah menurut hukum (Santoso, 2019). Penegasan ini penting agar korban tidak diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Hasil penelitian Priambodo (2024) menyimpulkan bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP melindungi setiap orang yang dalam keadaan terdesak demi mempertahankan nyawa, kehormatan, atau hartanya, sehingga korban begal yang membela diri dalam kondisi terancam tidak dapat dipidana atas akibat dari pembelaannya[12]. Perlindungan hukum demikian selaras dengan prinsip hak asasi dalam Konstitusi – khususnya Pasal 28A UUD 1945 – yang memberikan hak bagi setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan mengakomodasi pembelaan darurat, hukum pidana Indonesia menunjukkan keberpihakannya pada korban yang berusaha melindungi hak hidup dan hak miliknya dari kejahatan.

Selain perlindungan melalui norma materiil, hukum acara pidana Indonesia juga menyediakan mekanisme untuk memastikan korban pembelaan diri tidak menjalani proses pidana secara berlarut-larut tanpa dasar. Pasal 109 ayat (2)

KUHAP mengatur bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan suatu perkara apabila diperoleh bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau terdapat alasan hukum lain untuk penghentian[30]. Dalam konteks korban begal yang membunuh pelaku, apabila sejak awal penyidik meyakini dan menemukan bukti bahwa tindakan korban merupakan pembelaan diri yang sah (bukan tindak pidana), maka penyidikan dapat dihentikan demi hukum. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan prosedural, mencegah korban dari status tersangka yang berlarut-larut. Misalnya, pada kasus Amaq Sinta di Lombok, setelah penyidik mendalami fakta-fakta dan memperoleh keterangan saksi ahli, polisi mengambil keputusan menghentikan proses hukum terhadap Amaq Sinta dengan alasan tindakannya masuk kategori pembelaan terpaksa[5][6]. Kebijakan serupa diambil oleh Polda Jambi dalam kasus Fikri H. pada 2024, di mana korban begal tersebut dibebaskan dari tahanan setelah hasil penyelidikan forensik dan saksi mendukung dalil pembelaan diri[33][34]. Tindakan penghentian penyidikan ini, meskipun dilakukan sebelum putusan pengadilan, secara faktual memberikan perlindungan hukum cepat bagi korban agar tidak terus menerus berada dalam ancaman pidana. Hal tersebut sesuai asas ultimum remedium, di mana pidana adalah upaya terakhir – jika secara nyata peristiwa bukan tindak pidana karena pembelaan diri, maka proses pidana tak perlu dilanjutkan.

Perlindungan hukum bagi korban begal juga terwujud dalam proses peradilan jika kasusnya sampai ke pengadilan. Dalam persidangan, korban (yang berstatus terdakwa) memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan alasan pembenaran di hadapan hakim. Hakim kemudian berkewajiban menilai pembelaan tersebut dengan cermat. Apabila alasan pembelaan terpaksa terbukti, hakim akan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Sebagai contoh, kasus ZA di Malang yang disidangkan menunjukkan peran pengadilan dalam menegakkan perlindungan hukum ini. Meskipun Jaksa Penuntut Umum sempat mendakwa ZA dengan pasal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pada akhirnya di persidangan dakwaan tersebut tidak terbukti dan jaksa hanya menuntut ZA dengan Pasal 351 ayat (3) (penganiayaan menyebabkan kematian) subsidi Pasal 49 (pembelaan diri)[9][10]. Tuntutan pun ringan berupa satu tahun pembinaan di LKSA, yang jauh berbeda dari ancaman maksimal pasal pembunuhan. Pembelaan dari kuasa hukum ZA menekankan bahwa perbuatan kliennya semata-mata untuk menyelamatkan diri dan pacarnya dari ancaman perkosaan dan kekerasan, sehingga termasuk pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 ayat (1) dan (2)[35]. Majelis hakim tentu mempertimbangkan hal ini dalam putusannya. Hasil akhir, ZA tidak dikenai hukuman penjara, melainkan pembinaan, menunjukkan bahwa sistem peradilan mengakui situasi pembelaan darurat sebagai faktor yang melindungi terdakwa dari pidana berat. Kasus tersebut memberi preseden positif bahwa korban yang membela diri seharusnya tidak diperlakukan layaknya penjahat; sebaliknya, hukum wajib memperhatikan konteks pembelaan diri sebagai hak setiap orang.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, perlindungan hukum bagi korban begal yang melakukan pembelaan diri juga memiliki dasar moral dan yuridis yang kuat. Seperti diungkap sebelumnya, korban memiliki hak untuk hidup dan

keamanan atas dirinya. Ketika pelaku begal menyerang, ia telah melanggar hak asasi korban. Apabila dalam upaya mempertahankan diri korban tersebut kemudian melukai pelaku, hal itu pada hakikatnya adalah konsekuensi dari perbuatan si pelaku sendiri. Tesis ini didukung oleh prinsip hak membela diri yang secara implisit diakui dalam berbagai instrumen HAM. Memang benar bahwa pelaku kejahatan sekalipun memiliki hak hidup yang dilindungi hukum. Namun, hukum tidak memberikan perlindungan absolut bagi pelaku yang melanggar hak orang lain secara melawan hukum, apalagi ketika pelaku sedang melakukan kejahatan kekerasan. Keadilan korektif dalam hukum pidana mensyaratkan bahwa siapa yang mengancam nyawa orang lain secara tidak sah, kehilangan perlindungan hukum atas nyawanya dalam batas tertentu. Oleh karena itu, tindakan korban yang terpaksa membunuh pelaku demi melindungi hak hidupnya sendiri dapat dibenarkan sebagai bentuk *privileged self-defense*. Hal ini bukan berarti melegitimasi main hakim sendiri secara umum, melainkan pengakuan bahwa dalam konflik dua hak hidup (korban vs pelaku), hukum memihak pada pihak yang mempertahankan diri daripada pihak yang melakukan penyerangan (Fletcher, 2005).

Implementasi perlindungan hukum bagi korban pembelaan diri tidak lepas dari peran aparat penegak hukum yang profesional, empati, dan taat asas. Kepolisian sebagai garda terdepan dituntut untuk melakukan penyelidikan secara objektif. Jangan sampai korban justru diperlakukan sama dengan pelaku kriminal tanpa memperhitungkan konteks kejadian. Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) harus tetap dijunjung, sehingga meskipun korban begal mungkin secara formal memenuhi unsur tindak pidana (misal mengakibatkan kematian orang lain), statusnya sebagai tersangka harus dipertimbangkan hati-hati. Penetapan tersangka seharusnya didukung bukti permulaan yang cukup bahwa tindakan tersebut bukan semata pembelaan yang dibenarkan. Jika bukti-bukti awal (saksi, CCTV, forensik) justru mengarah pada fakta korban diserang lebih dulu dan terdesak, sebaiknya penegak hukum menempatkan posisi korban lebih sebagai *subjectum* penalis yang dilindungi hukum daripada objek penindakan pidana. Aparat juga perlu memperhatikan aspek psikologis korban; sering kali korban pembegalan yang melakukan kekerasan balasan mengalami trauma atau shock. Pendampingan hukum dan psikologis merupakan bagian dari perlindungan yang selayaknya diberikan. Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dapat berperan, misalnya jika korban terancam balas dendam dari pihak pelaku lain atau membutuhkan bantuan pemulihan trauma. Meskipun LPSK biasanya menangani saksi/korban kejahatan serius, korban yang sedang diduga melakukan tindak pidana namun dengan alasan pembelaan diri tetaplah korban kejahatan awal (kejahatan begal) yang berhak mendapat perlindungan.

Lebih lanjut, perlindungan hukum secara preventif dapat diwujudkan dengan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Warga perlu memahami hak-haknya dalam membela diri serta batas-batasnya. Dengan mengetahui koridor hukum, diharapkan korban kejahatan dapat mengambil tindakan proporsional yang tetap dalam bingkai legal. Sosialisasi ini juga penting bagi aparat keamanan swasta atau petugas ronda di masyarakat agar tidak terjadi pelampauan kekerasan yang tak

perlu. Kemudian, kebijakan penegakan hukum juga sebaiknya memberikan arahan yang jelas. Misalnya, Polri dapat mengeluarkan standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk menangani kasus korban kejahatan yang melawan pelaku demi membela diri. SOP tersebut dapat mengatur langkah-langkah verifikasi di tempat kejadian, koordinasi dengan ahli forensik, hingga komunikasi publik yang tepat agar korban tidak langsung dicap negatif. Dengan adanya pedoman, diharapkan tidak terjadi lagi kasus di mana korban begal langsung ditahan dan dikenakan pasal berat tanpa telaah mendalam. Langkah Polda NTB yang relatif cepat menghentikan kasus Amaq Sinta misalnya, patut dijadikan contoh baik bahwa due process bisa berjalan cepat dan adil jika bukti empiris telah cukup mendukung dalih pembelaan diri[31][32].

Sebagai bentuk akuntabilitas, sistem hukum juga menyediakan mekanisme koreksi jika terjadi kekeliruan dalam penanganan kasus pembelaan diri. Praperadilan adalah sarana bagi korban (tersangka) untuk menguji sahnya penangkapan atau penahanan oleh polisi. Apabila korban begal merasa penetapan tersangka atas dirinya tidak berdasar karena jelas ia beraksi membela diri, ia berhak mengajukan gugatan praperadilan. Selain itu, Pasal 95 KUHAP memberi hak ganti rugi dan rehabilitasi bagi mereka yang ditahan atau diproses secara tidak sah. Dalam konteks ini, jika nantinya pengadilan menyatakan terdakwa lepas atau bebas karena pembelaan terpaksa, ia dapat menuntut rehabilitasi nama baik dan bahkan kompensasi atas penahanan yang dialaminya. Ketentuan ini melengkapi perlindungan hukum dengan memberikan remediasi terhadap korban apabila sempat dirugikan dalam proses hukum.

Dapat disimpulkan bahwa korban tindak pidana begal yang melakukan pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa mendapat perlindungan hukum di Indonesia melalui dua aspek: substansi hukum pidana dan proses penegakan hukum. Secara substansial, Pasal 49 KUHP menjamin korban tersebut tidak dipidana selama tindakan pembelaannya memenuhi kriteria yang ditentukan (serangan melawan hukum, ancaman seketika, pembelaan proporsional dan perlu). Bahkan jika pembelaannya sedikit melampaui batas namun karena kondisi trauma, hukum masih melindungi dengan alasan pemaaf (Pasal 49 ayat 2). Secara prosedural, sistem peradilan pidana memberikan ruang untuk tidak melanjutkan perkara (SP3) atau memutus bebas/lepas di pengadilan apabila terbukti pembelaan diri. Implementasi perlindungan ini menuntut kepekaan dan profesionalisme aparat penegak hukum agar keadilan benar-benar terwujud. Negara berkewajiban hadir melindungi korban yang berbuat benar (melindungi diri) agar tidak terjerumus menjadi pesakitan hukum, karena pada hakikatnya merekalah pihak yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku kejahatan (Fitria & Siregar, 2020). Dengan demikian, tujuan hukum untuk melindungi masyarakat (*raison d'être* hukum pidana) dapat tercapai, yakni melindungi orang baik dari perbuatan jahat, termasuk melindungi orang yang terpaksa berbuat "jahat" demi melawan kejahatan itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia mengatur pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka membela diri. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan pidana yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, maupun harta benda dari serangan yang melawan hukum, tidak dipidana. Hukum mensyaratkan adanya serangan seketika yang melawan hukum dan tindakan pembelaan yang proporsional serta perlu. Di samping itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena pengaruh keguncangan jiwa yang hebat, yang juga dikecualikan dari pidana sebagai alasan pemaaf. Dengan demikian, sistem hukum pidana menyediakan justifikasi maupun ekskusa bagi orang yang terpaksa melakukan tindak pidana demi melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi. Secara teoritis, konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal tentang legitimate self-defense dalam hukum pidana maupun hukum hak asasi manusia.

Perlindungan hukum bagi korban begal yang membunuh pelaku atas dasar pembelaan terpaksa terjamin dalam kerangka hukum positif Indonesia. Substansi Pasal 49 KUHP memberikan payung hukum sehingga korban tersebut tidak dipidana apabila tindakannya memenuhi unsur-unsur pembelaan diri yang sah. Dalam praktik, perlindungan ini diwujudkan melalui penghentian proses pidana pada tahap penyidikan bila jelas merupakan pembelaan diri, atau melalui putusan bebas/lepas oleh pengadilan bila perkara berlanjut ke persidangan. Prinsipnya, negara mengakui hak setiap orang untuk membela diri dari ancaman kejahatan, sehingga korban yang bertindak membela diri tidak selayaknya diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Meskipun masih dijumpai perbedaan penerapan di lapangan, kecenderungan terbaru menunjukkan aparat penegak hukum semakin peka dalam melindungi korban pembelaan diri, sebagaimana terlihat pada kasus-kasus seperti Amaq Sinta, Fikri di Jambi, dan ZA di Malang. Ke depan, konsistensi penerapan Pasal 49 KUHP dan perumusan panduan bagi aparat sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi korban kejahatan yang dipidana secara tidak semestinya. Dengan demikian, tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud, dan masyarakat memiliki keyakinan bahwa hukum benar-benar melindungi yang berbuat benar dalam keadaan terpaksa.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. (2017). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ariman, H. M. Rasyid & Fahmi Raghieb. (2016). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Butarbutar, Rusli. (2018). Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hatta, Moh. (2008). Menyongsong Penegakan Hukum Responsif: Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Yogyakarta: Galang Press.

- Hiariej, Eddy O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kartanegara, Satochid. (2005). Hukum Pidana Bagian Satu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1993). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1986). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Yahya, Y. & W. Janis. (2019). Pembelaan Darurat dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT Gramedia.
- Agung, Anak Agung Gede, Anak Agung Sagung L. Dewi, & I Made M. Widyantara. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1-7.
- Bahri, Saiful. (2021). Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 130-142.
- Cahyani, Dewa A. A. A. D., Anak Agung S. L. Dewi, & I Made M. Widyantara. (2021). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 146-153.
- Firdaus, Salman Nazil, Nella S. Putri, & Rully H. Ramadhani. (2021). Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian oleh Anak. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4), 675-685.
- Gea, Rani Angela, M. Hamdan, M. Ablisar, & Suhaidi. (2016). Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. *USU Law Journal*, 4(4), 140-148.
- Julaiddin, & Rangga Prayitno. (2020). Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pembelaan Terpaksa. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 44-51.
- Kermite, Dean P., Jeany A. Kermite, & Fonny Tawas. (2021). Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP. *Lex Privatum*, 9(4), 139-144.
- Krisna, Liza Agnezta. (2016). Kajian Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 120-128.
- Lantu, Ofriyanto. (2015). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 4(8), 51-61.

- Lubis, Fitria, & Syawal A. Siregar. (2020). Analisis Penghapusan Pidana terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht). *Jurnal Hukum*, 02(2), 9-17.
- Marselino, Rendy. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. *Jurist-Diction*, 3(2), 637-648.
- Patricia, Lahe Regina. (2017). Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP. *Lex Privatum*, 5(3), 45-52.
- Priambodo, Maulana A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Begal yang Melakukan Upaya Pembelaan Diri terhadap Pelaku ditinjau dari Hukum Pidana. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1), 1-15.
- Safrina, Anne, W. M. Herry Susilowati, & Maria Ulfah. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum*, 29(1), 22-32.
- Setiawan, D., M. Santia, & R. Istiqomah. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembegalan yang Melakukan Pembunuhan terhadap Pelaku Begal untuk Pembelaan Terpaksa ditinjau dari Pasal 49 ayat (1) KUHP. *Pro Justitia (Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FH Universitas Pamulang)*, Vol. X(No. X), 1364-1372.
- Tabaluyan, Roy Roland. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 4(6), 26-35.
- Wulur, Nixon F. (2017). Keterangan Ahli dan Pengaruhnya terhadap Putusan Hakim. *Lex Crimen*, 6(2), 152-160.